



PUTUSAN

Nomor: 861/Pdt.G/2010/PA Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara cerai gugat yang diajukan

oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut

Penggugat ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca gugatan Penggugat ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 861/Pdt.G/2010/PA Ckr. tanggal 13 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 1982;-

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dialamat sebagaimana tersebut diatas;-

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama :

1. ANAK KESATU, Perempuan, umur 26 tahun;

2. ANAK KEDUA, Laki- laki, umur 15 tahun;-

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:



a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;-

b. Tergugat punya wanita idaman 3 orang;

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah rumah;-

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT); terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;-

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-

SUBSIDER :



Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-
adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan
majelis hakim berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar
mempertahankan rumah
tanganya.-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian
majelis hakim menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama
Cikarang, sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah
pihak, dengan penetapan nomor 861/Pdt.G/2010/PA.Ckr tanggal
27 Oktober
2010.-----

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah
melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan
telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa upaya mediasi
telah mencapai kesepakatan 2010 dan para pihak sepakat
gugatan cerainya
dicabut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan
mencabut gugatan tersebut dan Tergugat menyatakan menyetujui
terhadap pencabutan tersebut.-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di
persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara
tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tertuang dalam surat
gugatannya;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 861/Pdt.G/2010/PA Ckr. Dicabut;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 / 17 Dzulhijjah 1431 H. oleh kami Drs. Sartino, SH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Suyadi dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rustandi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga



telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;- -----

KETUA MAJELIS

Drs. SARTINO,

SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUYADI

Drs.H.SYARIF

HIDAYAT, SH

PANITERA

PENGGANTI

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

-
1. Biaya pendaftaran
Rp
30.000,-
 2. Biaya Proses
Rp 30.000,-
 3. Panggilan Penggugat
Rp 150.000,-
 4. Biaya Panggilan Tergugat
Rp
150.000,-
 5. Biaya Redaksi



	Rp	5.000,-	
6. Biaya			Materai
	Rp	6.000,-	

J u m l a h

371.000,-

Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)